



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

CATATAN PERSIDANGAN
putusan.mahkamahagung.go.id
Nomor 55/Pid.C/2021/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Madiun yang diselenggarakan dengan cara sidang di tempat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gema;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun 19 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum manisrejo I;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Susunan persidangan:

Rachmat Kaplale, S.H., Hakim;
Ambo Dalle, S.H.M.H., Panitera Pengganti;
Sumanto, S.H., Penyidik / Penuntut Umum;

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Polisi Pamong Praja Madiun Kota tanggal 12 Juli 2021, Nomor : BAP/5/VII/401.116/2021/PPNS;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Tedjo Purwanto dan Rifat Munib Mailani, S.H.;

Menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 55/Pid.C/2021/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gema
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 21 tahun 19 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum manisrejo I;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 55/Pid.C/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No. 56 Tahun 2020 Kota Madiun tentang perubahan atas Perwali No. 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 31 ayat 2 huruf a Perwali No. 56 Tahun 2020 Kota Madiun tentang perubahan atas Perwali No. 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gema telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melanggar Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 49.000,00 (Empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, oleh Rachmat Kaplale, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 55/Pid.C/2021/PN Mad tanggal 12 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ambo Dalle, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Sumanto, S.H. selaku Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Kemudian Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ambo Dalle, S.H.M.H.

Rachmat Kaplale, S.H

Halaman 2 dari 2 Catatan Putusan Hakim Nomor 55/Pid.C/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)